

Kutipan hasil wawancara dengan Bapak Supyan Maulani S.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa mengenai Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sebagai alasan perceraian (Studi kasus Nomor: 1763/Pdt. G/2013/ P. A Tgrs) pada tanggal 04 Juni 2014.

1. Apakah diperlukan penentuan batas minimal waktu perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian?

J: Batas minimal waktu perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak dapat ditentukan, karena orang yang baru menikah 1 (satu) jam saja bisa melakukan perceraian.

2. Berapa usia perkawinan paling muda yang pernah diputus oleh PA Tigaraksa?

J: Ini adalah kasus pertama pernikahan di bawah satu tahun yang diputus oleh PA Tigaraksa, karena biasanya terjadi untuk perkawinan di atas 1 (satu) tahun.

3. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara perselisihan dan perceraian sebagai alasan perceraian?

J:

- a. Perselisihan bukan dilihat dari siapa atau apa penyebabnya tapi kenyataan yang terjadi di rumah tangga keduanya.
- b. Tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan dan kemungkinan diteruskannya perkawinan tersebut.
- c. Intensitas terjadinya cekcok.

- d. Lamanya perpisahan (Tidak tinggal bersama)
  - e. Masih ada atau tidaknya hubungan/interaksi.
  - f. Keinginan salah satu atau kedua belah pihak untuk berpisah.
  - g. Kematangan Suami istri
  - h. Usia pernikahan
  - i. Keterangan saksi.
  - j. Keadaan Penggugat pada saat mengajukan gugatan cerai
4. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh PA Tigaraksa dalam menegakkan asas mempersukar perceraian?

J: mediasi dari awal hingga akhir proses persidangan. Akan tetapi bila salah satu pihak merasa tidak bahagia dan tidak ingin melanjutkan ikatan perkawinan, maka adalah kewajiban hakim untuk memutuskannya

5. Apakah Hakim bisa menolak mengabulkan gugatan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan bercerai?

J: Hakim bisa tidak mengabulkan gugatan dengan alasan ini, dengan pertimbangan tidak memenuhi alasan-alasan yang diatur UUP. Di sini hakim dituntut untuk menggali dan menilai kebenaran dari alasan-alasan yang diajukan kedua pihak yang bersengkata.

Kutipan hasil wawancara dengan Bapak Supyan Maulani S.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa mengenai Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sebagai alasan perceraian (Studi kasus Nomor: 1763/Pdt. G/2013/P. A Tgrs) pada tanggal 04 Juni 2014.

1. Apakah diperlukan penentuan batas minimal waktu perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian?

J: Batas minimal waktu perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak dapat ditentukan, karena orang yang baru menikah 1 (satu) jam saja bisa melakukan perceraian.

2. Berapa usia perkawinan paling muda yang pernah diputus oleh PA Tigaraksa?

J: Ini adalah kasus pertama pernikahan di bawah satu tahun yang diputus oleh PA Tigaraksa, karena biasanya terjadi untuk perkawinan di atas 1 (satu) tahun.

3. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara perselisihan dan perceraian sebagai alasan perceraian?

J:

- a. Perselisihan bukan dilihat dari siapa atau apa penyebabnya tapi kenyataan yang terjadi di rumah tangga keduanya.
- b. Tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan dan kemungkinan diteruskannya perkawinan tersebut.
- c. Intensitas terjadinya cekcok.
- d. Lamanya perpisahan (Tidak tinggal bersama)

- e. Masih ada atau tidaknya hubungan/interaksi.
- f. Keinginan salah satu atau kedua belah pihak untuk berpisah.
- g. Kematangan Suami istri
- h. Usia pernikahan
- i. Keterangan saksi.
- j. Keadaan Penggugat pada saat mengajukan gugatan cerai

4. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara perselisihan dan pertengkaran?

J: Yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu sebagai alasan perceraian adalah kualitas dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah sudah berlangsung terus menerus yang berkelanjutan serta berulang tiap saat, dan hal yang menjadi permasalahan merupakan kasus yang sama, yang tidak ada titik temu, serta mengarah pada kekerasan fisik dan nonfisik atau dala hukum Islam disebut syiqaq.

5. Apakah Hakim bisa menolak mengabulkan gugatan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan bercerai?

J: Hakim bisa tidak mengabulkan gugatan dengan alasan ini, dengan pertimbangan: Apabila pasangan tersebut masih tinggal dalam satu atap, masih berkomunikasi, masih melakukan hubungan suami istri, dan bukan alasan-alasan kecil yang diperbesar. Di sini hakim dituntut

untuk menggali dan menilai kebenaran dari alasan-alasan yang diajukan kedua pihak yang bersengkata.

Kutipan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Drs. H.M. Fauzan S.H., M.M., M.H., Hakim Peradilan Agama mengenai Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sebagai alasan perceraian, pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014.

1. Apakah diperlukan penentuan batas minimal waktu perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian?

J: Batas minimal waktu perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak dapat ditentukan, karena adalah merupakan hak asasi seseorang untuk bercerai.

2. Menurut Bapak, bisa tidak orang yang baru menikah 1 (satu) jam bercerai?

J: Kalau dalam 1 (satu) jam setelah menikah seseorang mengajukan perceraian, hal tersebut tidak dapat diterima. Karena belum bisa dilihat dan belum masuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus. Perselisihan terus menerus itu dapat dilihat dan dinilai, apabila pernikahan telah berlangsung dalam jangka waktu beberapa bulan.

4. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara perselisihan dan pertengkaran?

J: Yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu sebagai alasan perceraian adalah kualitas dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah sudah berlangsung terus menerus yang berkelanjutan serta berulang tiap saat, dan hal yang menjadi permasalahan merupakan kasus yang sama, yang tidak ada titik temu, serta mengarah pada kekerasan fisik dan nonfisik atau dala hukum Islam disebut syiqaq.

5. Apakah Hakim bisa menolak mengabulkan gugatan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan bercerai?

J: Hakim bisa tidak mengabulkan gugatan dengan alasan ini, dengan pertimbangan: Apabila pasangan tersebut masih tinggal dalam satu atap, masih berkomunikasi, masih melakukan hubungan suami istri, dan bukan alasan-alasan kecil yang diperbesar. Di sini hakim dituntut untuk menggali dan menilai kebenaran dari alasan-alasan yang diajukan kedua pihak yang bersengkata.